



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 26 Agustus 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1428 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK , jenis kelamin Perempuan, umur 12 Tahun;

4. Bahwa pada awal bulan maret 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagai berikut yakni :

1. Sejak awal maret 2019 Tergugat menyatakan akan kembali kepada agama yang dianutnya dahulu yakni agama katholik;
2. Sejak bulan maret 2019 Tergugat memelihara binatang berupa anjing di dalam rumah;
3. Karena keadaan tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri pernikahan karena masing-masing mempertahankan keyakinannya;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak dari perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 9 agustus 2019, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Majelis melanjutkan persidangan kepada tahap pembuktian;

Halaman 3 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat & Tergugat**, Nomor 2017, tertanggal 3 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi kode (P);

B.-----SAKSI-SAKSI :

1.-----**SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Namosain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan tersebut bernama ANAK dan berumur kurang lebih 12 tahun dan anak sekarang sudah sekolah di Madrasah Tsanawiyah Kupang;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kelurahan Namosain sedangkan Tergugat tinggal sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Osmok, Kelurahan Namosain;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali memeluk agamanya sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Katolik dan pada saat menikah Tergugat menjadi muallaf dan mengikuti agamanya Penggugat yaitu Islam;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019, dimana Tergugat mengganti Kartu Keluarganya dan mengganti identitas agamanya menjadi Katolik;
- Bahwa selama beragama Islam, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang umslim seperti Sholat, Puasa tetapi selama bulan Ramadhan Tergugat selalu mendapat Zakat karena dia seorang muallaf;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ke Gereja tetapi Tergugat juga memelihara Anjing di tempat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati tetapi hanya memberitahukan Tergugat mengenai kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu Sholat dan juga puasa, tetapi Tergugat hanya sekedar mendengar dan tidak pernah melaksanakannya;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

2.-SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penyuluh Agama Islam, tempat tinggal di, Osmok, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat biasa dipanggil merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kupang, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Namosain;

Halaman 5 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan biasa dipanggil dan umurnya kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis walaupun kadang ada masalah tetapi masalah tersebut masih dapat diselesaikan, tetapi sejak bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kembali lagi memeluk agamanya semula sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa agama yang dianut Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Katolik, sehingga pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat mengikuti gama Penggugat yaitu Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pindah agama dari identitas Tergugat yang telah berubah dari agama Islam ke agama Katolik, pada bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sembahyang di gereja tetapi Tergugat memelihara Anjing di tempat kediaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebagai Penyuluh saksi sering menasihati Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Muslim, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikannya;

Halaman 6 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya yang telah dibuktikan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengai menasehati Penggugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

*Halaman 7 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

----- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam dan mengambil domisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Halaman 8 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP



مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka wajib bagi Penggugat menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut telah dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan **SAKSI II** yang mengaku sebagai sepupu

Halaman 9 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti baik surat maupun berupa kesaksian para saksi, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : /2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kembali ke agamanya semula yakni agama Katolik;
3. Bahwa sejak memeluk agama Katolik, Tergugat memelihara anjing dalam rumah sehingga membuat Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- 2.- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kembali memeluk agamanya semula yakni agama Katolik hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai,

Halaman 10 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Halaman 11 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan

Halaman 12 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh talak ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal 23 September **2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MANSYUR
Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Halaman 14 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Leges	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Haalam.
Perkara Nomor 67/Pdt.G/2019/PA KP